



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI KABUPATEN BATANG TAHUN 2021-2041.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.
8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2017-2037 yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.
11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041, yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kabupaten Batang Tahun 2021-2041.

### Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;

- b. mendorong Industri Daerah menjadi Industri Unggulan Daerah; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK 2021-2041;
- d. pelaksanaan dan pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan; dan
- g. lampiran.

## BAB II

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
  - b. penyediaan infrastruktur Industri;
  - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah yang diperuntukkan bagi pembangunan/pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
  - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan
  - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan:
  - a. infrastruktur Industri; dan
  - b. infrastruktur penunjang.

- (2) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. fasilitas energi dan kelistrikan;
  - b. fasilitas telekomunikasi;
  - c. fasilitas sumber daya air;
  - d. sanitasi; dan
  - e. fasilitas transportasi.
- (3) Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. perumahan;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. kesehatan;
  - e. pemadam kebakaran; dan
  - f. tempat pembuangan sampah.

### BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan yaitu:
  - a. Industri makanan;
  - b. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
  - c. industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki;
  - d. industri hulu agro;
  - e. industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer;
  - f. industri alat angkutan lainnya;
  - g. industri furnitur;
  - h. industri tekstil; dan
  - i. Industri pakaian jadi.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia Daerah dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
- (3) Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan:
  - a. tahap I periode 2021-2025;
  - b. tahap II periode 2026-2030; dan
  - c. tahap III periode 2031-2041.

### BAB IV RPIK

#### Pasal 9

- (1) RPIK 2021-2041 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau

- kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - a. visi dan misi pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah; dan
    - b. strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Daerah.
  - (4) Strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
    - a. strategi pembangunan Industri; dan
    - b. program pembangunan Industri.
  - (5) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
    - a. penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Daerah;
    - b. pengembangan perwilayahan Industri;
    - c. pembangunan sumber daya Industri;
    - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
    - e. pemberdayaan Industri.
  - (6) RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri dalam RPIK.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Industri kecil dan industri menengah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

- (1) Pembiayaan Pelaksanakan RPIK Tahun 2021-2041 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 26 Oktober 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 26 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,


ttd

LANI DWI REJEKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (3-245/2021);

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SITI GHONIYAH, S.H.  
Pembina / (IV/a)

NIP. 19690207 199303 2 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah atau Desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor Industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan Industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran Industri di wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor Industri di Kabupaten Batang dirancang mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional dalam jangka panjang yaitu "Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh". Selain itu terdapat visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah yaitu "Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan". Selanjutnya visi pembangunan Kabupaten Batang 2005-2025 yang digaungkan sebagai "Batang Kota Batik yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera". Berdasarkan visi pembangunan tersebut, maka visi pembangunan Industri Kabupaten Batang tahun 2021-2041 adalah "Terwujudnya Industri Kabupaten Batang yang Maju Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Lokal".

Penyusunan RPIK memperhatikan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 disusun dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya Industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang;
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung Industri;
- d. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
- e. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri.

Penyusunan RPIK Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Batang dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pembangunan Industri Unggulan Daerah yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi Industri pengolahan berbasis sektor unggulan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Batang;
- b. meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong kualitas produk unggulan daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor Industri yang makin berkualitas;
- c. meningkatkan pangsa pasar Industri baik dalam maupun luar negeri melalui pengembangan promosi dan pameran produk-produk daerah, serta kerjasama dan kemitraan strategis yang mendukung peningkatan akses pasar produk unggulan;
- d. menumbuh kembangkan Industri hulu melalui pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna menjamin ketersediaan pangan;
- e. meningkatkan kuantitas desain produk Industri yang mengikuti perkembangan selera pasar;
- f. meningkatkan peran dan kontribusi UMKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja baik tenaga kerja terampil dan terdidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi; serta;
- h. menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Penyusunan RPIK Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (4)



Yang dimaksud “kerjasama” dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten dan sebaliknya, atau urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten atau sebaliknya.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 3

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2021-2041

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2021-2041

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, sektor Industri merupakan penguat struktur perekonomian yang diposisikan sebagai motor penggerak sektor ekonomi yang lainnya. Hal ini terjadi mengingat sektor Industri memiliki dampak positif bagi perekonomian. Dampak positif ini terlihat baik melalui keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) maupun keterkaitan kedepan (*forward linkage*) sektor Industri terhadap kegiatan – kegiatan ekonomi lainnya. Keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) sektor Industri ditopang oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk – produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan. Keterkaitan kedepan (*forward linkage*) sektor Industri didukung jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik dan ketatakelolaan yang baik. Tujuannya adalah pembangunan sektor Industri akan mendorong terwujudnya ketahanan ekonomi yang tangguh.

Untuk mewujudkan pembangunan sektor Industri yang berkelanjutan, Pemerintah pusat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri nasional. Melalui Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang dikejawantahkan melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN), sektor Industri akan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional (Kementerian Perindustrian, 2015).

Pada tingkat daerah, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah. Rencana Pembangunan Industri Daerah harus selaras dengan RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional (KIN), memperhatikan potensi sumber daya Industri daerah, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan keserasian dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Rencana Pembangunan Industri Daerah juga dimaksudkan agar menjadi pedoman untuk mendorong pertumbuhan sektor Industri lebih terarah, terpadu dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi daerah. Aspek penting lain yang menjadi dasar konsep pembangunan Industri antara lain adalah efisiensi, tata ruang, sumber daya dan lingkungan hidup.

Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki peran penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi di daerah utara Jawa Tengah. Kabupaten Batang berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Posisi tersebut menempatkan Kabupaten Batang, terutama Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di semua sektor.

Kondisi Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Kondisi ini membuat Kabupaten Batang memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan Industri. Hal ini terlihat dari sangat dominannya kontribusi sektor Industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Batang. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2017–2019), sektor Industri menyumbang lebih dari 34% dari total PDRB Kabupaten Batang (Badan Pusat Statistik, 2020). Bahkan pada tahun 2019, sektor Industri di Kabupaten Batang mampu menyerap 23,53% dari total pekerja yang ada (Badan Pusat Statistik, 2019).

Walaupun berkontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Batang, tren pertumbuhan sektor Industri selama kurun waktu 2017–2019 selalu menurun. Pertumbuhan sektor Industri di Kabupaten Batang tahun 2017 sebesar 7,17% menurun menjadi 6,33% dan kembali turun pada tahun 2019 menjadi 5,45%. Tren pertumbuhan sektor Industri yang menurun menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan Industri di Kabupaten Batang. Selain dihadapkan pada penurunan pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir,

pengembangan Industri di Kabupaten Batang juga diharapkan mampu menjawab isu strategis pembangunan yang ada. Pengangguran terbuka Kabupaten Batang masih membutuhkan perhatian yang sangat serius dimana jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Batang tahun 2019 masih cukup besar yaitu sebanyak 16.755 orang.

Pembangunan Industri di Kabupaten Batang diharapkan tidak hanya mampu mengoptimalkan pengembangan Industri kreatif berbasis potensi lokal. Akan tetapi, pembangunan Industri di Kabupaten Batang juga harus bisa mengoptimalkan kawasan peruntukan Industri dan kawasan Industri yang telah ditetapkan. Selain pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan Industri, keberadaan kawasan peruntukan Industri seluas 3.310 hektar juga membutuhkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang harus mampu mengundang investor tidak hanya di Industri menengah tetapi juga Industri besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perencanaan pembangunan Industri yang baik dan komprehensif mutlak diperlukan di Kabupaten Batang. Hal ini dapat tercapai salah satunya dengan disusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang akan menjadi pedoman agar pembangunan Industri lebih terarah, mampu memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan memperhatikan unsur kesinambungan dan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 11 ayat (1) setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; dan
- 2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1).

## 1.3. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu (1) Pendahuluan, (2) Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri, (3) Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah, (4) Strategi dan

Program Pembangunan Industri Kabupaten, dan (5) Penutup. Uraian singkat dari masing – masing bab dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, dasar hukum penyusunan serta sistematika penulisan;

2. Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri

Bagian ini berisi tentang gambaran umum kondisi Kabupaten Batang, sumberdaya Industri Kabupaten Batang, Sarana dan Prasarana pendukung Industri di Kabupaten Batang, dan uraian terkait dengan pemberdayaan Industri kecil dan menengah di Kabupaten Batang;

3. Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah

Bagian ini memuat visi dan misi Kabupaten Batang, Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Batang, dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Batang;

4. Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten

Bagian ini memuat strategi pembangunan Industri dan program pembangunan Industri di Kabupaten Batang; dan

5. Penutup


Bagian ini menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV, dan harapan-harapan dalam menyukseskan implementasi RPIK Kabupaten Batang selama 20 Tahun ke depan.

## BAB II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

### 2.1 Kondisi Daerah

Kabupaten Batang terletak antara 60 51' 46" dan 70 11' 47" Lintang Selatan dan antara 1090 40' 19" dan 1100 03' 06" Bujur Timur. Letak Kabupaten Batang berada pada pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Batang membentang dari wilayah pantai hingga dataran tinggi mendekati wilayah Dieng. Kabupaten Batang sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Pekalongan, sebelah selatan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur dengan Kabupaten Kendal dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Batang




Sumber: *Perda RTRW Kabupaten Batang 2019 - 2039*

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Batang dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan, pada tahun 2019 sebesar 5,39 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya, sebesar 5,72 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan Jawa Tengah, pertumbuhan Kabupaten Batang selama lima tahun terakhir relatif sama. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,72 persen.

**Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang dan Jawa Tengah**



Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2020*

b. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi secara sektoral pada tahun 2019 terlihat bervariasi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Jasa lainnya yaitu sebesar 10,80 %. Sementara itu sektor Pertambangan dan penggalan mengalami pertumbuhan terkecil yaitu 0,90 %.

**Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015-2019**

No	Sektor	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	3,30	1,88	-1,61	2,13	3,24
2	Pertambangan dan penggalan	2,50	12,37	18,50	8,26	0,90
3	Industri pengolahan	5,30	4,50	7,17	6,33	5,45
4	Pengadaan listrik gas	8,78	8,64	5,14	4,87	5,61
5	Pengadaan air, sampah, limbah&daur ulang	2,42	9,74	10,61	10,69	3,57
6	Konstruksi	7,86	7,39	14,63	10,88	1,09
7	Perdagangan besar&eceran reparasi mobil&motor	4,57	6,25	6,11	5,51	6,49
8	Transportasi dan pergudangan	7,65	5,28	4,64	4,71	8,39
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	8,16	7,82	4,77	5,79	9,10
10	Informasi dan komunikasi	15,64	8,83	11,42	10,53	10,49
11	Jasa Keuangan dan asuransi	6,19	7,65	4,22	2,83	2,77
12	Real estate	6,31	6,94	5,80	5,12	5,42
13	Jasa perusahaan	6,72	6,67	8,48	7,53	9,03

No	Sektor	2015	2016	2017	2018*	2019**
14	Adm. pemerintahan, pertahanan dan jaminan	7,25	0,80	1,07	3,13	3,11
15	Jasa pendidikan	6,69	7,58	6,07	6,65	7,82
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,24	8,93	7,37	7,76	6,87
17	Jasa lainnya	4,10	6,83	9,39	9,64	10,80
	PDRB	5,42	5,03	5,55	5,72	5,39

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2020*

Tabel 2.1. juga menunjukkan pertumbuhan sektor Industri pengolahan yang selama tiga tahun terakhir memiliki tren menurun. Pada tahun 2017, pertumbuhan Industri pengolahan sebesar 7,17% dan tahun terakhir adalah sebesar 5,45%. Walaupun mengalami tren yang menurun, pertumbuhan sektor Industri pengolahan di Kabupaten Batang selama lima tahun terakhir cenderung meningkat.

#### c. Distribusi PDRB Kabupaten Batang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Pada tahun 2019 sektor Industri pengolahan memiliki distribusi tertinggi terhadap struktur perekonomian di Kabupaten Batang yaitu sebesar 34,43%, sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 20,36%. Peranan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan motor sebesar 14,57% masuk tiga besar terhadap struktur ekonomi.

Tabel 2.2 Distribusi PDRB Kabupaten Batang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015-2019

No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	23,95	23,14	21,37	20,71	20,36
2	Pertambangan dan penggalian	2,51	2,74	3,10	3,14	3,00
3	Industri pengolahan	33,38	33,61	34,19	34,51	34,43
4	Pengadaan listrik gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5	Pengadaan air, sampah, limbah&daur ulang	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
6	Konstruksi	4,85	4,88	5,32	5,70	5,55
7	Perdagangan besar&eceran reparasi mobil&motor	12,81	12,92	13,01	12,97	13,21
8	Transportasi dan pergudangan	2,37	2,31	2,29	2,24	2,31



No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3,71	3,84	3,77	3,72	3,85
10	Informasi dan komunikasi	2,32	2,33	2,51	2,57	2,69
11	Jasa Keuangan dan asuransi	1,73	1,76	1,77	1,74	1,70
12	Real estate	1,04	1,04	1,05	1,04	1,04
13	Jasa perusahaan	0,36	0,37	0,38	0,39	0,41
14	Adm. pemerintahan, pertahanan dan jaminan	2,65	2,56	2,48	2,39	2,34
15	Jasa pendidikan	5,70	5,82	6,01	6,07	6,24
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,71	0,72	0,72	0,73	0,74
17	Jasa lainnya	1,77	1,81	1,86	1,90	1,98
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2020*

Dominasi sektor Industri pengolahan dan pertanian pada PDRB Kabupaten Batang dari 2015 - 2019 sangat tinggi, masing-masing menyumbang lebih dari 20 persen dari PDRB Kabupaten Batang. Kontribusi Sektor lain yang berpengaruh adalah sektor perdagangan dimana pada kurun waktu tahun 2015 - 2019 menyumbang lebih dari 12 persen PDRB. Sementara sektor lain relatif sedikit dalam menyumbang PDRB.

#### d. Sektor Unggulan di Kabupaten Batang

Selain kontribusi sektoral terhadap PDRB, struktur perekonomian di Kabupaten Batang dapat dilihat berdasarkan nilai *Location Quotient* (LQ). Metode *Location Quotient* (LQ) dilakukan dengan cara membandingkan nilai *output* sektor tertentu di Kabupaten Batang terhadap nilai *output* sektor yang sama di tingkat yang lebih tinggi (Provinsi Jawa Tengah). Sektor unggulan dapat diketahui apabila perhitungan nilai LQ lebih besar dari 1, sehingga sektor di wilayah tersebut memiliki pertumbuhan *output* yang lebih besar daripada pertumbuhan *output* di sektor tingkat yang lebih tinggi.

Tabel 2.3 Perhitungan Nilai Location Quotient (LQ) Kabupaten Batang

No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	1,54	1,53	1,49	1,47	1,51
2	Pertambangan dan penggalan	1,09	1,08	1,22	1,23	1,21
3	Industri pengolahan	0,95	0,97	0,99	1,00	1,00
4	Pengadaan listrik gas	0,67	0,67	0,60	0,60	0,60

No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
5	Pengadaan air, sampah, limbah & daur ulang	1,50	1,67	1,67	1,67	1,67
6	Konstruksi	0,47	0,47	0,51	0,53	0,51
7	Perdagangan besar & eceran reparasi mobil & motor	0,96	0,96	0,96	0,95	0,96
8	Transportasi dan pergudangan	0,75	0,74	0,74	0,72	0,72
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,21	1,24	1,22	1,20	1,20
10	Informasi dan komunikasi	0,77	0,77	0,75	0,74	0,74
11	Jasa Keuangan dan asuransi	0,61	0,60	0,59	0,59	0,59
12	Real estate	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62
13	Jasa perusahaan	1,06	1,03	1,00	0,98	0,98
14	Adm. pemerintahan, pertahanan dan jaminan	0,93	0,89	0,88	0,88	0,88
15	Jasa pendidikan	1,37	1,36	1,36	1,35	1,35
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,86	0,84	0,82	0,82	0,82
17	Jasa lainnya	1,22	1,19	1,19	1,19	1,21

Sumber: *Badan Pusat Statistik (data diolah), 2020*

Dari Tabel 2.3. menunjukkan sektor mana yang menjadi unggulan di Kabupaten Batang. Dari perhitungan LQ, yang menjadi sektor unggulan di kabupaten Batang adalah sektor pengadaan air, sampah, limbah & daur ulang, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor-sektor unggulan merupakan sektor yang menjadi andalan dalam mengembangkan perekonomian daerah Kabupaten Batang.

Dalam lingkup daerah di suatu negara, komoditi dikatakan mempunyai daya saing apabila komoditi tersebut tidak hanya laku dijual di pasar lokal, melainkan juga dapat bersaing di luar daerahnya. Pada tingkat agregat, suatu sektor dari suatu daerah dapat dikatakan mempunyai daya saing apabila sektor atau subsektor tersebut tidak hanya mampu memasok kebutuhan di daerahnya melainkan juga di luar daerahnya. Sektor atau subsektor yang mempunyai karakteristik demikian dinamakan sebagai sektor atau subsektor basis. Keberadaan basis ekonomi dari suatu daerah berperan besar dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Basis ekonomi menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah yang bersangkutan guna mendapatkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

## 2.2 Sumber Daya Industri

Kabupaten memiliki potensi sumber daya Industri meliputi tenaga kerja sektor Industri, sumber daya alam sebagai bahan baku, lembaga diklat dan litbang serta investasi Industri. Potensi sumberdaya Industri di Kabupaten Batang dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4. Sumber Daya Industri di Kabupaten Batang

No.	Sumber Daya Industri	2019
1	Tenaga kerja sektor Industri (orang)	57.669
2	Lembaga Pendidikan	
	a. Pendidikan Tinggi	
	- Jumlah (unit Pendidikan)	3
	- Kapasitas (Orang)	1.275
	b. Sekolah Menengah Kejuruan	
	- Jumlah (unit Pendidikan)	29
	- Kapasitas (Orang)	13.382
3	Jumlah lembaga Pelatihan (unit)	21
4	Jumlah lembaga LITBANG (unit Litbang)	1
5	Jumlah investasi Industri (Rp.juta)	578.275,15

Sumber: *Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang, 2019*

Adapun mengenai investasi sektor Industri merupakan hal yang paling vital untuk mengembangkan Industri di suatu wilayah. Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan jumlah investasi Industri dengan peningkatan dominan pada Industri kecil sebesar 4,2 persen pada kurun waktu 2018 hingga 2019.

Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Investasi Industri  
di Kabupaten Batang Tahun 2017-2019

Ukuran Industri	Jumlah Investasi (juta rupiah)		
	2017	2018	2019
a. Besar dan menengah	335.835	335.835	344.894
b. Kecil	214.305	223.843	233.380
Jumlah	550.141	559.678	578.275

Sumber: *Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang, 2020*

### 2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung pengembangan Industri di Kabupaten Batang meliputi sarana jalan, listrik, air, infrastruktur/pengelolaan lingkungan, kawasan peruntukan Industri, dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan). Kondisi dari sarana dan prasarana tersebut dapat diuraikan seperti berikut ini:

#### a) Jalan

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang paling penting untuk memperlancar berbagai kegiatan penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa. Publikasi ini menyajikan panjang jalan di Kabupaten Batang dengan status jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Pada tahun 2019 panjang jalan kabupaten mencapai 552,42Km, jalan provinsi 72,86 Km, dan panjang jalan nasional 52,67Km.

Tabel 2.6 Panjang Jalan Kabupaten Batang Menurut jenis jalan  
Tahun 2019

Jenis	Panjang Jalan (Km)
Jalan Nasional	52,67
Jalan Provinsi	72,86
Jalan Kabupaten	552,42

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2020*

#### b) Listrik

PLN memenuhi sebagian besar kebutuhan listrik masyarakat di Kabupaten Batang. Jumlah pelanggan listrik dari tahun ke tahun makin bertambah. Tahun 2019 bertambah 2,19% dari tahun sebelumnya, dengan jumlah pelanggan terbesar adalah rumahtangga (91,07%), sisanya adalah Industri dan usaha lainnya.

Tabel 2.7 Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Menurut Golongan Tarif di Kabupaten Batang Tahun 2018-2019

Tahun	RT	Bisnis	Industri	Lainya	Total
2019	200.016	11.351	336	7.896	219.608
2018	192.349	10.067	244	7.491	210.160

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2020*

c) Air

Banyaknya volume air minum yang disalurkan PDAM di kabupaten Batang mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah volume air yang didistribusikan (terjual) sebanyak 857.212 M<sup>3</sup> meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 830.712 M<sup>3</sup>.

Tabel 2.8 Banyaknya Volume Air Minum yang Disalurkan PDAM di Kabupaten Batang Menurut Kecamatan (M<sup>3</sup>) Tahun 2018-2019

Kecamatan	Tahun	
	2018	2019
Wonotunggal	52.787	59.885
Bandar	54.334	56.364
Blado	16.808	18.550
Reban	3.024	2.042
Bawang	5.561	5.401
Tersono	49.212	45.878
Gringsing	38.135	34.524
Limpung	77.312	76.900
Banyuputih	-	-
Subah	29.857	36.739
Pecalungan	555	676
Tulis	43.340	49.169
Kandeman	15.638	19.837
Batang	438.588	444.439
Warungasem	5.561	6.808
Jumlah (M <sup>3</sup> )	830.712	857.212

Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2020*

d) Infrastruktur/pengelolaan lingkungan

Ketersediaan sarana dan prasarana Industri di Kabupaten Batang masih perlu banyak yang dipersiapkan. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya beberapa Infrastruktur/pengelolaan lingkungan dan infrastruktur penunjang Industri di Kabupaten Batang. Penyiapan ketersediaan sarana dan prasarana Industri di Kabupaten Batang sudah mendesak mengingat Kabupaten Batang akan masuk dalam program strategis nasional dengan menjadikan Kabupaten Batang sebagai Kawasan Industri Terpadu (KIT), luas ± 4.300 ha beserta infratrukturnya

e) Kawasan Peruntukan Industri

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 Pasal 84 bahwa Kawasan Peruntukan Industri yang menjadi prioritas provinsi adalah Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Kebumen, Dalam penjelasan disebutkan bahwa kawasan peruntukan Industri tersebut merupakan prioritas provinsi, selain kawasan peruntukan Industri dimaksud, dapat dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota,

Atas dasar pergeseran serta permintaan di kemudian waktu dan berdasarkan pertimbangan distribusi penduduk, tenaga kerja, aksesibilitas, nilai dan harga lahan, daya dukung lahan, daya dukung lingkungan, daya dukung prasarana, dan nilai properti lainnya, menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 Pasal 61 bahwa Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Batang memiliki luas lahan kurang lebih 3.310 (tiga ribu tiga ratus sepuluh) hektar.

Tabel 2.9 Luas Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Batang  
berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas lahan (hektar)
1.	Kecamatan Bandar	140
2.	Kecamatan Banyuputih	759
3.	Kecamatan Batang	320
4.	Kecamatan Blado	4
5.	Kecamatan Gringsing	662
6.	Kecamatan Kandeman	332
7.	Kecamatan Reban	1
8.	Kecamatan Subah	25
9.	Kecamatan Tulis	1.066
10.	Kecamatan Wonotunggal	1
Total		3.310

Sumber: *Perda RTRW Kabupaten Batang 2019 - 2039*

#### 2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016, nilai Industri dapat dibedakan menjadi Industri besar, Industrimenengah, dan Industri kecil. Industri kecil merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki investasi kurang dari Rp 1.000.000.000,0 (Satu Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Industri menengah merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (Sembilan Belas) orang tenaga kerja dan memiliki investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (Dua Puluh) orang tenaga kerja dan memiliki investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah).

Tabel 2.10 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Ukuran Industri di Kabupaten Batang Tahun 2018-2019

Ukuran Industri	2018		2019	
	Industri	Tenaga Kerja	Industri	Tenaga Kerja
a. Besar dan menengah	75	9.557	77	9.893
b. Kecil	10.783	47.600	10.893	47.776

Sumber: *Disperindagkop dan UKM Kabupaten Batang, 2020*

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Kondisi terkait pemberdayaan IKM tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.11 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

No.	Kelembagaan	2019
1	Jumlah IKM ( Formal)	62
2	UPT (unit)	1
3	TPL (orang)	-
4	Konsultan (orang)	-
5	Pusat Promosi (unit)	2



### BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

#### 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Batang

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan Industri Kabupaten Batang mempertimbangkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Batang, dan mengacu pada visi dan misi pembangunan Industri nasional dan visi dan misi pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah. Penjelasan dari masing – masing visi dan misi tersebut dapat diuraikan seperti berikut ini.

##### a. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025, visi Kabupaten Batang adalah “Batang yang Sejahtera, Maju, Mantap, dan Mandiri Berbasis Potensi Unggulan”. Dalam rangka untuk menciptakan dan membangun kesamaan persepsi dan komitmen diantara segenap pemangku kepentingan terhadap rumusan substansi Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 tersebut, maka perlu diberikan penjelasan makna visi sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya. Makna dari visi tersebut yaitu:

1. Batang, diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.
2. Sejahtera, diartikan aman, sentosa dan makmur. Masyarakat Batang yang sejahtera identik dengan masyarakat yang dapat menikmati ketenangan dalam berperikehidupan, dapat menunaikan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, dan dapat menikmati hasilnya dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.
3. Maju, diartikan bergerak/berjalan kedepan, tampil kemuka, meningkat, menjadi lebih baik dari sebelumnya, bergerak menuju peradaban yang tinggi. Batang yang maju menunjukkan progress

mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh tingkat intelektualitas/rasionalitas yang semakin baik, termasuk semakin banyak menerapkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat, berusaha, dan berpemerintahan.

4. Mantap, diartikan teguh, tidak berubah, tidak goyah, stabil, tidak ada gangguan, teguh hati, kukuh, kuat. Batang yang mantap diharapkan mampu untuk teguh pada nilai dan prinsip berbasis pada moral, etika, dan religi; sehingga akan dapat membantu dalam menciptakan kondisi lokal yang stabil dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.
5. Mandiri, diartikan dalam keadaan berdiri sendiri, dapat mengurus atau mengatasi kepentingannya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Batang yang mandiri tidak diartikan sebagai menutup diri, melainkan ditekankan pada masyarakat yang mampu mengoptimalkan berbagai kekuatan dan potensi yang dimiliki untuk kemajuan daerah, mampu menjadi pusat pertumbuhan baru tanpa mengabaikan pentingnya aspek networking.
6. Berbasis potensi unggulan, diartikan sebagai berdasarkan pada karakteristik lokal (kekuatan) yang lebih tinggi, lebih utama, lebih istimewa dibandingkan dengan yang lain sehingga lebih besar peluang keberhasilannya. Batang yang berbasis potensi unggulan menunjukkan suatu daerah beserta masyarakatnya yang membangun berdasarkan pada kekuatan lokal sebagai modal dasar, kekuatan lokal Batang antara lain terletak pada sektor kelautan dan perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Untuk mewujudkan Visi “Batang yang Sejahtera, Maju, Mantap, dan Mandiri Berbasis Potensi Unggulan”, Misi pembangunan jangka panjang daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif
2. Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada perikanan dan kelautan, pertanian, dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi
3. Pengembangan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik, berbasis pada profesionalisme, kapasitas, kapabilitas, dan jejaring

4. Peningkatan prasarana dan sarana (infrastruktur) yang menunjang pengembangan kawasan berbasis pada kemampuan dan potensi lokal,
  5. Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang sejahtera, tenteram, tertib, aman, demokratis, dan kondusif
  6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan.
- b. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang

Sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Batang periode Tahun 2017-2022, Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram dan Sejahtera Pada Tahun 2022”. Untuk membangun kesamaan pandangan dan juga komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Batang yang Harmonis

Batang yang Harmonis memiliki arti pemerintahan berjalan selaras dengan aspirasi masyarakat (aspiratif); Penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana pegawai yang ada sebagai aset daerah yang harus dikembangkan dan didayagunakan; Pembangunan Batang yang menjaga keselarasan dan sinergitas dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi Jawa Tengah; Penguatan kerjasama (pusat dan antar daerah) serta dengan seluruh stakeholders dalam membangun Batang bersama sama.

b. Batang yang Energik

Batang yang Energik memiliki arti fokus pada pembangunan manusia Batang seutuhnya, ketersediaan layanan kesehatan prima dan paripurna, pelayanan pendidikan dasar, Pengembangan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal Batang, serta stimulus bagi masyarakat untuk mengolah seluruh potensi yang ada sehingga bernilai ekonomi tinggi dan lestari agar dapat mengangkat taraf hidup masyarakat.

c. Batang yang Berdaya Saing

Batang yang Berdaya Saing artinya Batang yang terus tumbuh dan berkembang mengungguli daerah lain, Batang yang Pro Investasi serta integrasi pengembangan agrobisnis lestari dan pariwisata (edu tourims and religi tourism) dengan tetap menerapkan prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan.

d. Batang yang Agamis

Batang yang Agamis artinya masyarakat Batang yang taat mengamalkan ajaran agamanya masing-masing, dimana pemerintah daerah menjamin kebebasan seluruh masyarakat untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan agamanya dengan tertib dimana pemerintah daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pengamalan keagamaan secara proporsional.

e. Batang yang Tenteram

Batang yang Tenteram artinya kehidupan masyarakat Batang yang damai, aman tenteram dan sentosa, serta terciptanya kerukunan seluruh masyarakat dimana kriminalitas yang terus turun; Pengembangan sistem manajemen bencana daerah secara terpadu sebagai mekanisme *early warning* sistem penanggulangan bencana.

f. Batang yang Sejahtera

Batang yang Sejahtera sebagai ultimate goal dari berbagai aspek pembangunan yang ada, yang artinya masyarakat Batang yang sejahtera lahir batin dimana income per capita, daya beli keluarga (atas sandang, pangan dan papan) masyarakat mengalami peningkatan, serta terpenuhinya hak atas pendidikan, terpenuhinya hak atas kesehatan dan terfasilitasinya kebutuhan aktualisasi di setiap masyarakat Batang.

Untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Batang tahun 2017 - 2022, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kabupaten Batang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City yang didukung pengembangan kerjasama.
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.

- c. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

c. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional

Visi pembangunan Industri nasional tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Rumusan Visi Pembangunan Industri Nasional yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. Visi Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 tersebut bercirikan 3 hal sebagai berikut:

- 1. struktur Industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
- 2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
- 3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan Industri nasional mengemban 7 misi. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2. memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional;
- 3. meningkatkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri hijau;
- 4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6. meningkatkan persebaran pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

d. Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah mengacu pada visi pembangunan Industri nasional sebagaimana tertuang dalam

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dan Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Dengan memperhatikan visi misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan visi misi serta strategi pembangunan Industri nasional, maka visi pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2035 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah mengemban 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. meningkatkan peran Industri Jawa Tengah sebagai pilar dan penggerak perekonomian Jawa Tengah;
2. memperkuat dan memperdalam struktur Industri Jawa Tengah;
3. membangun dan mengembangkan sumber daya Industri; dan
4. menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat.

### 3.2 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Batang

Tujuan pembangunan Industri di Kabupaten Batang tidak dapat terlepas dari tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Batang itu sendiri. Tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Batang secara jangka Panjang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang 2005 - 2025. Saat ini Kabupaten Batang telah memasuki periode RPJPD (2017–2021) yang ketiga dan akan memasuki periode RPJPD yang keempat (2022 – 2025). Terkait dengan pembangunan Industri, RPJPD Kabupaten Batang periode ketiga memiliki skala prioritas pembangunan untuk “lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Batang secara komprehensif di berbagai bidang pembangunan dengan menekankan pada pencapaian derajat kualitas sumber daya manusia, pencapaian kualitas pelayanan pemerintah, pencapaian kemandirian daerah, dan pencapaian daya saing komoditas unggulan daerah”. Adapun RPJPD Kabupaten Batang periode keempat memiliki skala prioritas pembangunan untuk untuk mewujudkan Kabupaten Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan melalui pemantapan pembangunan di berbagai bidang yang ditekankan pada primanya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, majunya sumber daya manusia dan perekonomian daerah, berkurangnya kesenjangan, didukung dengan mantapnya situasi politik, keamanan dan ketertiban serta lingkungan hidup.

Dengan juga memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 dimana misi ketiga RPJMD Kabupaten Batang adalah “Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan”, maka tujuan pembangunan Industri Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi Industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Batang berbasis potensi unggulan;
- b. Meningkatkan ketersediaan rantai pasok bahan baku Industri dan rantai nilai antar sektor penopang Industri pengolahan di Kabupaten Batang;
- c. Meningkatkan pangsa pasar Industri baik dalam maupun luar negeri melalui pengembangan promosi dan penetrasi pasar produk-produk daerah;
- d. Menumbuhkembangkan Industri hulu melalui pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agro Industri, guna menjamin ketersediaan pangan dan peningkatan nilai tambah;
- e. Meningkatkan peran dan kontribusi UMKM melalui pengembangan skala usaha dan akses pasar dalam rangka mendorong daya saing dan peningkatan cakupan pasar UMKM;
- f. Meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong produktivitas dan kualitas produk unggulan daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor Industri yang makin berkualitas;
- g. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja baik tenaga kerja terampil dan terdidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi.
- h. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan strategis yang mendukung peningkatan investasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dan peningkatan akses pasar produk unggulan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja; dan
- i. Menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

### 3.3 Sasaran Pembangunan Industri

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Batang meliputi 6 (enam) sasaran utama. Keenam sasaran tersebut yaitu:

1. Tercapainya peningkatan pertumbuhan sektor Industri hingga mencapai 2 (dua) digit sehingga kontribusi Industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 35% (tiga puluh persen);
2. Terjadi peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri yang terlihat dari peningkatan ekspor dengan mengurangi ketergantungan impor;
3. Peningkatan kontribusi Industri kecil dan menengah terhadap pertumbuhan Industri Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah;
4. Penguatan struktur Industri dengan berkembangnya Industri hulu dan Industri antara berbasis produk unggulan daerah;
5. Peningkatan penguasaan teknologi dan inovasi oleh tenaga kerja terdidik maupun terampil; dan
6. Terciptanya penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan dan kompeten di sektor Industri.

Target pencapaian kinerja, sasaran pembangunan sektor Industri di Kabupaten Batang secara kuantitatif disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri  
Kabupaten Batang (2021-2041)

No.	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2025	Tahun 2030	Tahun 2041
1.	Pertumbuhan produksi Industri pengolahan	%	5,17	7,27	8,42	10,72
2.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	33,44	33,86	34,40	35,25
3.	Nilai ekspor produk Industri	Juta US\$	56,57	57,57	59,79	63,13
4.	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	Orang	57.669	59.964	62.371	66.223
5.	Nilai investasi sektor Industri	Milyar Rupiah	578,27	621,54	679,95	774,00


*\*nilai estimasi dari data Badan Pusat Statistik dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang*

Untuk mencapai proyeksi sasaran tersebut, terdapat beberapa asumsi dengan didukung oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Batang untuk mewujudkan kondisi sebagai berikut:



- a. stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (Sembilan persen) per tahun;
- b. perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk Industri;
- c. iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor Industri;
- d. ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
- e. kualitas dan kompetensi SDM Industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor Industri;
- f. kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal; dan
- g. koordinasi antar lintas sektor dan peran aktif Perangkat Daerah terkait dalam pembangunan Industri.

Untuk mencapai sasaran yang ditargetkan, pentahapan pembangunan Industri di Kabupaten Batang perlu dilakukan. Sejalan dengan tahapan pembangunan Industri di RPJPD dan RPJMD Kabupaten Batang, tahapan pembangunan Industri dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:



Tahap I (2021-2025) : Pada tahapan ini dimaksudkan bahwa Industri di Kabupaten Batang mampu meningkatkan produksi dan produktivitas Industri dengan rantai produksi yang lebih kuat baik dari hulu sampai ke hilir yang ditandai dengan tersedianya bahan baku harga murah, peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas mesin dan teknologi, peningkatan pemanfaatan kawasan Industri dan kawasan peruntukan Industri, serta kuatnya pasar domestik dan terbukanya pasar internasional.

Tahap II (2026-2030) : Pada tahap ini Industri di Kabupaten Batang diharapkan dapat meningkatkan baku mutu produk melalui standardisasi dan sertifikasi produk, mengoptimalkan inovasi baik dari produksi maupun pemasaran, dan memanfaatkan penggunaan teknologi yang lebih baik. Selain itu, Industri dan pelaku Industri di Kabupaten Batang diharapkan semakin peduli terhadap daya dukung dan konservasi lingkungan, dan mewujudkan *green industry*. Tahapan pengembangan ini tetap mensyaratkan terealisasinya tahapan sebelumnya yaitu penguatan Industri melalui peningkatan produksi, produktivitas, penguatan rantai produksi dan pemasaran.

Tahap III (2031-2041) : Tahapan ketiga ini merupakan *steady condition* dari Industri di Kabupaten Batang yang mensyaratkan dua tahapan sebelumnya telah tercapai. Tahapan ketiga ini merupakan tahapan pemantapan Industri yang ditandai dengan terbentuknya ekosistem Industri, peningkatan daya saing yang tercermin dari peningkatan keunggulan kompetitif, dan terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Keberadaan kawasan Industri dan kawasan peruntukan Industri yang ada diharapkan lebih kuat lagi perannya dengan terbentuknya klaster. Keunggulan kompetitif Industri di Kabupaten Batang dapat terwujud melalui efisiensi dan standardisasi produksi sesuai kebutuhan pasar, sehingga Industri di Kabupaten Batang mampu memperkuat dan memperluas pangsa pasarnya.

## BAB IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

### KABUPATEN BATANG

#### 4.1 Strategi Pembangunan Industri

Strategi pembangunan Industri yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan Industri adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pasokan bahan baku Industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Menumbuh-kembangkan Industri pengolahan sumberdaya unggulan dengan struktur Industri yang kuat dan berdaya saing;
3. Mengembangkan kompetensi Industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis Industri unggulan;
4. Meningkatkan dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur Industri antar satuan unit usaha;
5. Meningkatkan iklim usaha Industri yang kondusif dan bertanggungjawab;
6. Meningkatkan kerjasama antar institusi terkait antara lain pusat, daerah, lembaga penelitian, dan sebagainya;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya Industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran;
8. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
9. Membangun Kawasan Industri sesuai perencanaan;
10. Membangun Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;
11. Membangun IPAL Komunal untuk Industri sebagai upaya menciptakan Industri berwawasan lingkungan;
12. Memperkuat sinergitas dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan perijinan Industri;
13. Mengembangkan kawasan peruntukan industri di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura);
14. Mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
15. Mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal di setiap kecamatan; dan
16. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri.

## 4.2 Program Pembangunan Industri

Program pembangunan Industri di Kabupaten Batang meliputi penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri unggulan, pembangunan sumberdaya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pengembangan perwilayahan Industri, serta pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

### 1. Penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri unggulan Kabupaten Batang

#### a. Penetapan Industri Unggulan Kabupaten Batang

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, Industri unggulan Kabupaten Batang meliputi sektor:

- (1) primer berupa perikanan dan rumput laut;
- (2) sekunder meliputi tekstil, batik, logam, furniture, pengolahan ikan;
- (3) tersier berupa jasa dan perdagangan.

Sementara potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan Kabupaten Batang yaitu Industri garmen dan mebel; agropolitan Sorban wali, STA Limpung di Kecamatan Limpung, dengan komoditas unggulan bawang daun, cabai rawit, kentang, durian, jagung, teh, kopi, nilam, sapi simental, perikanan air tawar, madu, kerupuk, teh rakyat; klaster emping mlinjo, minyak atsiri, perikanan, pariwisata argo binangkit, batik, kerajinan kulit; galangan kapal; serta destinasi wisata Agro Pagilaran, Pantai Sigandu dan Ujungnegero. Penetapan Industri unggulan ini memenuhi 3 (tiga) kriteria pokok dan 10 sub kriteria (faktor)-nya. Ketiga kriteria pokok tersebut meliputi:

- a) Kriteria Keunggulan; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
- b) Kriteria Manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
- c) Kriteria Penerimaan *Stakeholders*; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

- a) Nilai tambah ekonomis/ peningkatan pendapatan daerah;
- b) Nilai tambah sosial/ penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;

- c) Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d) Aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- e) Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- f) Dukungan sumber daya manusia;
- g) Kekhasan daerah;
- h) Kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- i) Kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- j) Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Selain analisis di atas, dalam rangkaian penetapan Industri unggulan provinsi juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu:

- a) Identifikasi potensi daerah;
- b) Daftar Industri prioritas nasional berdasarkan RIPIN;
- c) Daftar Industri prioritas provinsi berdasarkan RPIP Jawa Tengah
- d) Usulan Industri prioritas Kabupaten Batang berbasis sinkronisasi potensi daerah dengan Industri prioritas nasional (RIPIN), Industri prioritas Jawa Tengah (RPIP) dan pertimbangan aspek strategis pengembangan Industri Kabupaten Batang.

Berdasarkan analisis 3 (tiga) kriteria pokok dan 10 sub kriteria (faktor)-nya, Industri unggulan Kabupaten Batang dan lokasinya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Industri Unggulan Kabupaten Batang berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi
1.	Industri Makanan	Industri Pengolahan Ikan	Kec. Batang, Kec. Banyuputih, Kec. Limpung, Kec. Subah, Kec. Kandeman, Kec. Tulis, Kec. Gringsing, Kec. Reban, Kec. Bandar
		Bahan Penyegar (Kopi, Dekafin, Suplemen, berbasis Teh, Madu, dsb.)	Kec. Blado, Kec. Gringsing

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi
		Industri Madu	Kec. Gringsing, Kec. Tersono, Kec. Banyuputih
2.	Industri Kayu , Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu Rotan Dan Sejenisnya	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur)	Kec. Batang, Kec. Subah, Kec. Banyuputih
		Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	Kec. Warungasem, Kec. Batang, Kec. Subah
		Pengolahan Kayu	Kec. Gringsing, Kec. Batang, Kec. Subah
3.	Industri Kulit, barang dari Kulit, dan Alas Kaki	Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki.	Kec. Warungasem, Kec. Bawang
4.	Industri Hulu Agro	Industri Oleokimia (Minyak Atsiri)	Kec. Bawang, Kec. Reban, Kec. Blado, Kec. Bandar, Kec. Wonotunggal
5.	Industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer	Industri Karoseri	Kec. Subah
6	Industri alat angkutan lainnya	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu	Kec. Batang
7.	Industri Furnitur	Industri Furnitur	Kec. Gringsing, Kec. Batang, Kec. Subah, Kec. Banyuputih, Kec. Tersono, Kec. Kandeman, Kec. Bandar
8.	Industri Tekstil	Industri Tekstil	Kec. Batang, Kec. Warungasem, Kec. Kandeman, Kec. Subah, Kec. Tersono, Kec. Reban, Kec. Limpung,
		Industri Batik	Kec. Batang, Kec.

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi
			Warungasem
		Industri Tenun ATBM	Kec. Warungasem
9	Industri Pakaian Jadi	Industri Pakaian Jadi Rajutan/Sulaman	Kec. Reban, Kec. Blado, Kec. Bawang, Kec. Pecalungan

b. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan

Untuk memfokuskan capaian pembangunan Industri unggulan Kabupaten Batang berbasis produk unggulan daerah dan peluang pasar maka dijabarkan sasaran dan program pembangunan Industri unggulan sebagai berikut:

1) Industri Pengolahan Ikan

Sasaran		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
a. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong; b. Terpenuhinya standarisasi dan legalisasi produk ikan; c. Terbentuknya klaster Industri pengolahan ikan; dan d. Peningkatan SDM ahli bidang Industri pengolahan ikan yang siap pakai.	a. Pengembangan Industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong Industri pengolahan ikan; b. Peningkatan utilitas kapasitas; c. Pembatasan ekspor ikan segar; d. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk; dan e. Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah.	a. Terbangunnya Industri pengolahan ikan modern; b. Pengembangan Industri pengolahan ikan hemat energi dan ramah lingkungan; c. Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di sentra Industri pengolahan ikan; dan d. Pengembangan teknologi pengolahan ikan yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk perikanan yang sesuai dengan standar internasional.

Strategi		
<p>a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari Industri pengolahan ikan;</p> <p>b. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan food safety;</p> <p>c. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk perikanan;</p> <p>d. Mendorong pengembangan SDM Industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi; dan</p> <p>e. Mengembangkan dan menguatkan litbang Industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku ikan;</p> <p>b. Mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan Industri ikan dalam rangka sosialisasi klaster Industri pengolahan ikan;</p> <p>c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan;</p> <p>d. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi</p>	<p>a. Melengkapi sarana dan prasarana Industri pengolahan ikan antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan;</p> <p>c. Memperkuat Industri pengolahan ikan berorientasi ekspor;</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk;</p> <p>e. Melakukan koordinasi</p>	<p>a. Mendorong investasi Industri pengolahan ikan secara modern;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis;</p> <p>c. Membangun pusat informasi Industri hasil laut di lokasi kluster pembangunan Industri pengolahan ikan;</p> <p>d. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor Industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>e. Meningkatkan kompetensi SDM yang</p>



<p>bagi aparat pembina dan pengusaha;</p> <p>e. Memfasilitasi pengadaan <i>cold storage</i> dengan skala yang lebih besar; dan</p> <p>f. Sosialisasi dan fasilitasi legalisasi dan labelisasi produk perikanan.</p>	<p>dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah perikanan di sentra perikanan; dan</p> <p>f. Melakukan sertifikasi guna Meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk Industri pengolahan ikan (sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI) melalui Pendidikan dan pelatihan manajemen mutu dan menyusun buku panduan.</p>	<p>berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan; dan</p> <p>f. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan ikan serta manajerial usaha melalui diklat.</p>
---	--	---

2) Bahan Penyegar (Kopi, Dekafin, Suplemen, berbasis Teh, Madu, dsb.)

Sasaran		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Peningkatan jaminan pasokan bahan baku; dan</p> <p>b. Peningkatan kualitas bahan baku.</p>	<p>a. Peningkatan pangsa pasar domestik dan ekspor; dan</p> <p>b. Terealisasinya peningkatan kapasitas mesin pabrik produk bahan penyegar melalui peningkatan mutu dan volume produksi.</p>	<p>a. Mengembangkan produk dan diversifikasi produk berbasis kopi, teh, dan madu; dan</p> <p>b. Peningkatan kapasitas produksi yang sesuai dengan standar mutu.</p>
Strategi		
<p>a. Meningkatkan utilitas pabrik;</p> <p>b. Meningkatkan efisiensi produksi dan penggunaan energi; dan</p>		

c. Mengembangkan hilirisasi teknologi tepat guna termasuk Industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan <i>research and development</i> .		
Rencana Aksi		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Mewujudkan penguasaan kemampuan produksi;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas SDM ahli; dan</p> <p>c. Mengembangkan desain dan diversifikasi produk.</p>	<p>a. Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui promosi dan misi dagang; dan</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan produksi.</p>	<p>a. Mengembangkan kualitas produk dan desain produk bahan penyegar merek lokal yang dapat bersaing dengan produk brand ternama;</p> <p>b. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM Industrial (desain, kualitas dan proses produksi); dan</p> <p>c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk.</p>

### 3) Industri Madu

Sasaran		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Peningkatan populasi budidaya lebah madu;</p> <p>b. Peningkatan kualitas madu melalui penerapan <i>Good Farming Practices</i> (GFP); dan</p> <p>c. Peningkatan kemitraan antara Industri Pengolah Madu dengan</p>	<p>a. Peningkatan daya saing Industri madu melalui kemasan dan pemasaran yang inovatif;</p> <p>b. Peningkatan jumlah anggota masyarakat yang melakukan budidaya lebah madu;</p> <p>c. Peningkatan mutu produk olahan dengan bahan baku</p>	<p>a. Peningkatan produktivitas budidaya lebah madu;</p> <p>b. Peningkatan penguasaan teknologi dalam upaya peningkatan mutu produk madu;</p> <p>c. Pengembangan diversifikasi produk olahan madu yang mempunyai daya saing tinggi; dan</p>

peternak lebah madu baik secara langsung maupun tidak langsung.	madu; dan d. Penerapan sertifikasi keaslian madu.	d. Peningkatan kemitraan antara peternak lebah madu, Industri, dan pengelolaan wisata / <i>edutourism</i> .
Strategi		
<p>a. Meningkatkan nilai tambah produk, investasi, perolehan devisa, dan penyerapan tenaga kerja;</p> <p>b. Meningkatkan utilisasi kapasitas produksi Industri yang ada (existing); dan</p> <p>c. Menetapkan sertifikasi keaslian produk madu.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan Industri madu; dan</p> <p>b. Bersama instansi terkait mengusahakan wilayah khusus sebagai lahan budidaya lebah madu.</p>	<p>a. Meningkatkan penyuluhan kepada peternak lebah madu untuk meningkatkan kualitas madu sehingga menaikkan pendapatan;</p> <p>b. Memberikan kredit lunak kepada koperasi dan kelompok peternak lebah madu untuk membeli peralatan sehingga bisa memperbaiki kualitas produk madu;</p> <p>c. Memberikan penyuluhan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan</p> <p>d. Melakukan kampanye produk madu lokal.</p>	<p>a. Meningkatkan kemampuan cara budidaya lebah madu dari skala kecil menjadi skala sedang sehingga dapat menurunkan biaya <i>fix cost</i> di tingkat produsen;</p> <p>b. Meningkatkan SDM dan penyediaan lahan terpadu sehingga dapat menaikkan produktifitas budidaya lebah madu; dan</p> <p>c. Memperdalam <i>research &amp; development</i> untuk inovasi produk madu yang berkualitas, bermanfaat, dan terintegrasi.</p>

4) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur)

Sasaran		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Peningkatan pasokan bahan baku;</p> <p>b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku;</p> <p>c. Peningkatan Industri kayu, bambu dan rotan olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu);</p> <p>d. Peningkatan kualitas SDM;</p> <p>e. Terbangunnya akses pasar global;</p>	<p>a. Peningkatan ekspor;</p> <p>b. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>c. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas;</p> <p>d. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi;</p> <p>e. Mendorong lembaga keuangan (Bank &amp; Non Bank) untuk membiayai Industri.</p>	<p>a. Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku;</p> <p>b. Terwujudnya Industri yang ramah lingkungan;</p> <p>c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir;</p> <p>d. Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis Industri pada posisi world class Industri.</p>
Strategi		
<p>a. Meningkatkan daya saing dengan konsep Industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar; dan</p> <p>b. Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif;</p> <p>b. Mendorong pemanfaatan terminal dan sub</p>	<p>a. Menyempurnakan pengaturan tata niaga dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku;</p>	<p>a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan SFM (Sustainable Forest Management/Pengelolaan Hutan Lestari) dan bahan baku alternatif;</p>

<p>terminal di daerah sentra Industri;</p> <p>c. Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen;</p> <p>d. Mendorong Industri kayu olahan memiliki SVLK;</p> <p>e. Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan furnitur;</p> <p>f. Memfasilitasi standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;</p> <p>g. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global.</p>	<p>b. Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, dengan bunga rendah;</p> <p>c. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan;</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk;</p> <p>e. Mendorong berkembangnya Industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan Industri kayu hilir;</p> <p>f. Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain.</p>	<p>b. Memfasilitasi perkembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir;</p> <p>c. Memfasilitasi Industri untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar (market driven).</p>
---	---	---

5) Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya

Sasaran		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan Industri Barang Anyaman dari</p>	<p>a. Terciptanya iklim usaha yang kondusif guna melindungi kebutuhan bahan baku Industri Barang</p>	<p>a. Terbentuknya basis kompetensi inti Industri Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya termasuk</p>

<p>Bambu, Rotan dan Sejenisnya termasuk Industri kerajinan dan barang seni;</p> <p>b. Terbentuknya basis usaha Industri Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya termasuk kerajinan dan barang seni yang tangguh; dan</p> <p>c. Peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif.</p>	<p>Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya termasuk kerajinan dan barang seni;</p> <p>b. Terwujudnya Industri Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya termasuk kerajinan dan barang seni nasional yang mampu bersaing dipasar dalam dan luar negeri;</p> <p>c. Banyaknya varian desain Kerajinan dan Barang Seni yang telah diaplikasikan;</p> <p>d. Meningkatnya kerja sama antar sektor terkait, dalam rangka pengembangan Industri Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya termasuk Kerajinan dan Barang Seni demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah.</p>	<p>kerajinan dan barang seni;</p> <p>b. Terwujudnya pembinaan yang terintegrasi dan bersinergi dan meningkatnya rantai nilai kerajinan dan barang seni;</p> <p>c. Terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas dari produk Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.</p>
Strategi		
<p>a. Mengembangkan Industri kerajinan dan barang seni melalui OVOP; pengembangan kompetensi inti yang berbasiskan unggulan daerah pada sentra-sentra potensial dan dukungan ketersediaan bahan baku, teknologi dan keterampilan perajin, serta nilai seni budaya, etnis dan nilai tradisional setempat.</p>		

- b. Memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB); dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan Industri kerajinan barang seni agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.
- c. Meningkatkan kerjasama antar stakeholder dan dunia usaha; dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan.
- d. Mendorong tumbuhnya iklim usaha yang lebih kondusif untuk mendorong meningkatkan gairah usaha Industri kerajinan dan barang seni dengan program yang sesuai arah kebijakan pengembangan IKM kerajinan.

Rencana Aksi

Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha dan kepastian tempat usaha bagi Industri kreatif.</li> <li>b. Memberikan dukungan insentif bagi Industri kreatif.</li> <li>c. Memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HaKI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu bagi Industri kreatif.</li> <li>b. Melakukan pendampingan penerapan standar produk dan standar proses produksi bagi Industri kreatif.</li> <li>c. Melakukan pendampingan penggunaan dan perawatan teknologi tepat guna termasuk ICT bagi Industri kreatif.</li> <li>d. Melakukan pendampingan pemilihan dan penyimpanan bahan baku dan bahan penolong bagi Industri kreatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi eksplorasi potensi Industri kreatif kerajinan dan barang seni unggulan daerah.</li> <li>b. Memfasilitasi benchmarking produk, tren dan peluang pasar bagi Industri kreatif.</li> <li>c. Memfasilitasi pengembangan inovasi desain untuk mengantisipasi perkembangan tren pasar bagi Industri kreatif.</li> </ul>

6) Industri Kayu

Sasaran		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Peningkatan pasokan bahan baku;</p> <p>b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku;</p> <p>c. Peningkatan Industri kayu, bambu dan rotan olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu);</p> <p>d. Peningkatan kualitas SDM;</p> <p>e. Terbangunnya akses pasar global.</p> <p>f. Peningkatan produksi kerajinan limbah kayu</p>	<p>a. Peningkatan ekspor;</p> <p>b. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>c. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas;</p> <p>d. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi;</p> <p>e. Mendorong lembaga keuangan (Bank &amp; Non Bank) untuk membiayai Industri.</p>	<p>a. Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku;</p> <p>b. Terwujudnya Industri kayu yang ramah lingkungan;</p> <p>c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir;</p> <p>d. Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis Industri pada posisi <i>world class industry</i>.</p>
Strategi		
<p>a. Meningkatkan daya saing dengan konsep Industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar;</p> <p>b. Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi;</p> <p>c. Menciptakan kerjasama dengan lembaga – lembaga terkait guna memperluas pasar produk Industri;</p> <p>d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi Industri.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Mempercepat realisasi</p>	<p>a. Menyempurnakan pengaturan tata niaga</p>	<p>a. Memaksimalkan penggunaan bahan</p>



<p>pemanfaatan bahan baku alternatif;</p> <p>b. Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal di daerah sentra Industri;</p> <p>c. Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen;</p> <p>d. Mendorong Industri kayu olahan memiliki SVLK;</p> <p>e. Memfasilitasi standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;</p> <p>f. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global.</p> <p>g. Pengenalan produksi berbasis <i>green product, green packing, dan green marketing</i>;</p> <p>h. Fasilitasi pengelolaan daur ulang limbah produksi</p>	<p>dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku;</p> <p>b. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan;</p> <p>c. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk;</p> <p>d. Mendorong berkembangnya Industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan Industri kayu hilir;</p> <p>e. Memberi kemudahan untuk memperoleh pembiayaan sebagai modal;</p> <p>f. Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain.</p>	<p>baku melalui penerapan SFM (<i>Sustainable Forest Management/Pengelolaan Hutan Lestari</i>) dan bahan baku alternatif;</p> <p>b. Memfasilitasi perkembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir;</p> <p>c. Memfasilitasi Industri untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar (<i>market driven</i>);</p> <p>d. Mengendalikan budidaya hasil produksi olahan kayu dari hutan secara ketat agar produksi bisa terus berjalan dan daerah resapan air tetap terjaga.</p>
---	---	--

7) Industri Kulit, Barang Dari Kulit, dan Alas Kaki

Sasaran		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Penguatan peran klaster Industri yang mantap;</p> <p>b. Penguatan pemasaran produk olahan dari kulit;</p> <p>c. Peningkatan penggunaan produk alas kaki untuk pasar lokal;</p> <p>d. Penyediaan bahan baku yang berkualitas dan cukup jumlahnya;</p> <p>e. Pengembangan desain produk dengan meningkatkan kompetensi SDM; dan</p> <p>f. Pengembangan Industri pengolahan kulit yang ramah lingkungan.</p>	<p>a. Mengembangkan kemampuan teknologi dan produksi;</p> <p>b. Peningkatan kemampuan SDM dengan kepemilikan sertifikasi;</p> <p>c. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan; dan</p> <p>d. Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha dan perguruan tinggi.</p>	<p>a. Penguatan struktur Industri dengan menumbuhkan Industri penyedia bahan baku dan <i>supporting Industries</i> (asesoris);</p> <p>b. Terwujudnya Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang memiliki kualitas merek dunia;</p> <p>c. Pengembangan teknologi pengolahan berbahan kulit yang lebih modern dalam rangka meningkatkan standar sesuai pasar internasional; dan</p> <p>d. Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal</p>
Strategi		
<p>a. Mengembangkan <i>supply</i>/produksi melalui pengembangan Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki secara simultan dengan Industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan pada pengembangan bahan baku Industri substitusi impor dan pengembangan Industri permesinan kulit, barang dari kulit dan alas kaki;</p> <p>b. Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin/peralatan termasuk Industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan <i>research and development</i>, menjamin Industri yang ramah lingkungan, serta penguatan struktur Industri Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;</p>		

<p>c. Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang desain dan teknologi produksi, mekanikal mesin jahit, pembuatan <i>shoelast</i>, jahit <i>upper system</i> Satra dan pola dan standar ukuran serta didukung oleh kemampuan dalam mempromosikan dan memperluas pasar;</p> <p>d. Memperluas pasar domestik dan pasar ekspor dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Mewujudkan penguasaan kemampuan produksi;</p> <p>b. Mengembangkan desain produk;</p> <p>c. Menyediakan bahan baku kulit yang berkualitas;</p> <p>d. Mewujudkan pasar khusus hasil produksi berbahan baku kulit;</p> <p>e. Mewujudkan hubungan kelembagaan dan jejaring;</p> <p>f. Pengenalan produksi berbasis <i>green product</i>, <i>green packing</i>, dan <i>green marketing</i>;</p> <p>g. Fasilitasi pengelolaan daur ulang limbah produksi</p> <p>h. Fasilitasi pembangunan IPAL</p>	<p>a. Mengembangkan kemampuan teknologi dan produksi;</p> <p>b. Peningkatan kemampuan SDM dengan kepemilikan sertifikasi;</p> <p>c. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan;</p> <p>d. Penguatan jaringan dengan dunia usaha, pemerintah pusat dan daerah;</p> <p>e. Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan produk olahan dari kulit.</p>	<p>a. Penguatan struktur Industri dengan menumbuhkan Industri penyedia bahan baku dan <i>supporting Industries</i> (asesoris);</p> <p>b. Membangun sentra Industri berbasis Industri kulit, Industri penyamakan kulit, Industri alas kaki dan barang dari kulit;</p> <p>c. Terwujudnya Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang memiliki kualitas merek dunia;</p> <p>d. Meningkatkan ekspor Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki baku kulit berkualitas standar internasional;</p> <p>e. Membangun Industri berbasis Industri kulit, Industri penyamakan kulit, Industri alas kaki dan barang dari kulit yang ramah lingkungan</p> <p>f. Peningkatan koordinasi kelembagaan mengenai</p>

		pengembangan Industri berbahan baku kulit berbasis <i>green industry</i> ;
--	--	--

8) Industri Oleokimia (Minyak Atsiri)

Sasaran		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
a. Terjadi optimalisasi potensi perkebunan nilam, pala, dan cengkeh melalui intensifikasi lahan perkebunan yang ada dan pemanfaatan lahan marjinal; b. Terwujudnya klaster Industri minyak atsiri yang mantap; c. Berkembangnya perkebunan rakyat.	a. Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran minyak atsiri; b. Tumbuh dan berkembangnya Industri pengolahan minyak atsiri; c. Melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk Industri minyak atsiri.	a. Meningkatnya produksi minyak atsiri dengan tujuan ekspor; b. Terbentuknya sentra-sentra Industri minyak atsiri; c. Terbangunnya Industri hilir pengolahan minyak atsiri; d. Terwujudnya Industri minyak atsiri yang ramah lingkungan.
Strategi		
a. Menumbuhkan Industri pengolahan yang berkualitas tinggi; b. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi penyulingan minyak atsiri untuk meningkatkan mutu minyak atsiri ke arah peningkatan nilai tambah; c. Pengembangan produk minyak atsiri yang bernilai tambah tinggi.		
Rencana Aksi		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil minyak	a. Membangun kemitraan antar pengusaha pengolahan minyak atsiri dan	a. Melakukan perbaikan dan pengawasan mutu secara ketat dan terus menerus untuk kelangsungan

<p>atsiri untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi;</p> <p>b. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster;</p> <p>c. Mendorong pembangunan fasilitas sarana usaha pengolahan minyak atsiri di sentra-sentra Industri;</p> <p>d. Pengenalan produk turunan minyak atsiri yang bernilai tambah tinggi;</p> <p>e. Menerapkan teknologi pengolahan minyak atsiri.</p>	<p>kelembagaan di sentra-sentra Industri;</p> <p>b. Mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan minyak atsiri;</p> <p>c. Meningkatkan mutu produk;</p> <p>d. Memperluas pasar produk;</p> <p>e. Menyediakan berbagai kemungkinan sumber modal;</p> <p>f. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan produk minyak atsiri;</p> <p>g. Melakukan sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk Industri minyak atsiri (sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI).</p>	<p>pemasaran ekspor;</p> <p>b. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan usaha;</p> <p>c. Menumbuhkan mediasi/perantara untuk mempertemukan keinginan/kebutuhan konsumen dengan produk yang dihasilkan;</p> <p>d. Memfasilitasi olahan limbah minyak atsiri dan kawasan Industri minyak atsiri yang ramah lingkungan;</p> <p>e. Pengembangan produk minyak atsiri menjadi produk yang bernilai tambah lebih tinggi.</p>
--	---	---

9) Industri Karoseri

Sasaran		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Penguatan struktur Industri karoseri;</p> <p>b. Tercukupinya SDM</p>	<p>a. Terjalinnnya kerja sama dengan <i>buyer</i>, <i>supporting</i> dan <i>related</i></p>	<p>a. Terjadi peningkatan <i>market share</i> produk karoseri baik untuk</p>

yang berkompeten; c. Meningkatnya kemampuan Industri karoseri memenuhi standar internasional; d. Peningkatan daya saing Industri karoseri; e. Peningkatan penguasaan teknologi dan Penelitian & Pengembangan (Litbang) Industri karoseri.	Industri dalam kluster Industri karoseri; b. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas; c. Terpenuhinya kualitas produk yang sesuai dengan permintaan pasar.	pasar domestik dan ekspor; b. Terwujudnya Industri karoseri yang ramah lingkungan. c. Terjaganya kemitraan strategis antara pelaku usaha, karoseri, IKM komponen, dan perusahaan otomotif skala nasional dan internasional.
<b>Strategi</b>		
a. Memperkuat struktur struktur Industri karoseri; b. Meningkatkan kemampuan untuk memenuhi standar internasional; c. Meningkatkan peran UPT, Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya berkaitan dengan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) pengadaan mesin dan perkembangan teknologi; d. Meningkatkan kemampuan IKM sebagai pemasok komponen yang berkualitas dan terstandar; e. Memperkuat jaringan pemasaran yang terpadu.		
<b>Rencana Aksi</b>		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
a. Memfasilitasi percepatan proses ijin rancang bangun; b. Memberikan akses <i>supply</i> bahan baku untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta diversifikasi bahan baku penunjang	a. Memfasilitasi terjalinnya kerja sama yang lebih baik dengan <i>buyer</i> , <i>supporting</i> dan <i>related</i> Industri dalam kluster Industri karoseri. b. Meningkatkan kompetensi SDM IKM pemasok Industri	a. Memfasilitasi kesinambungan terjalinnya kerja sama yang lebih baik dengan <i>buyer</i> , dalam memperluas pasar; b. Meningkatkan kemitraan strategis antara pelaku Industri Kecil Menengah pemasok, komponen karoseri;

<p>produk;</p> <p>c. Mendorong penggunaan komponen dalam negeri melalui pembenahan dalam hal mutu, proses, produk dan peralatan;</p> <p>d. Melakukan penjaminan bahan baku, peralatan dan teknologi produksi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk;</p> <p>e. Mempersiapkan sertifikasi Industri dan kompetensi SDM bidang karoseri untuk memenuhi standar internasional;</p> <p>f. Mengembangkan Industri bahan baku dan komponen Industri karoseri;</p> <p>g. Promosi Industri karoseri;</p> <p>h. Meningkatkan teknologi produksi dan kuantitas serta kualitas peralatan.</p>	<p>karoseri;</p> <p>c. Mendorong lembaga keuangan (Bank &amp; Non Bank) untuk membiayai Industri karoseri;</p> <p>d. Mendorong peningkatan kerjasama antara dunia usaha dengan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang Industri otomotif;</p> <p>e. Memfasilitasi peningkatan kerjasama dengan <i>buyer</i> luar negeri dalam memperluas pasar;</p> <p>f. Memfasilitasi penyempurnaan regulasi yang mendorong tumbuh kembangnya Industri karoseri;</p> <p>g. Meningkatkan kemampuan Industri komponen karoseri dan transfer teknologi.</p>	<p>c. Memfasilitasi peningkatan kerjasama dalam memperluas pasar;</p> <p>d. Mendorong penggunaan produksi dalam negeri;</p> <p>e. Melanjutkan kebijakan pengembangan kendaraan hemat energi, ramah lingkungan.</p>
---	--	--

10) Industri Pembuatan Kapal dan Perahu

Sasaran		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Terpenuhinya produk yang terstandarisasi menurut SNI sertifikasi nasional dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan internasional dari International Maritime Organization (IMO);</p> <p>b. Peningkatan peran Industri komponen kapal dalam penyediaan komponen kapal tingkat nasional dan internasional;</p> <p>c. Peningkatan ketersediaan pasar baru dengan kontrak yang lebih pasti;</p> <p>d. Tercukupinya SDM ahli dan tenaga pembina/penyuluh bidang perkapalan;</p> <p>e. Peningkatan akses informasi dan promosi.</p>	<p>a. Terpenuhinya peralatan produksi pengecoran logam yang menghasilkan komponen kapal terstandarisasi;</p> <p>b. Terjadi peningkatan proses produksi standar mutu komponen kapal;</p> <p>c. Peningkatan kemampuan SDM dalam kendali mutu produk komponen kapal;</p> <p>d. Peningkatan jumlah dan kemampuan Industri perkapalan/galangan kapal regional dalam pembangunan kapal;</p> <p>e. Peningkatan produktivitas Industri perkapalan/galangan kapal regional dengan semakin pendeknya <i>delivery time</i> maupun <i>docking days</i>.</p>	<p>a. Terciptanya produk komponen kapal yang dikenal dan dipercaya kualitasnya serta dapat diterima pasar internasional;</p> <p>b. Semakin banyak Industri komponen kapal menjadi <i>supplier</i>/pemasok Industri besar dengan kontrak jangka panjang dan lebih pasti;</p> <p>c. Terwujudnya galangan kapal regional yang memiliki fasilitas produksi berupa <i>building berth/graving dock</i> yang mampu membangun kapal dan mereparasi kapal/<i>docking repair</i> sampai dengan kapasitas 300.000 DWT untuk memenuhi kebutuhan di dalam maupun luar negeri (<i>world class industry</i>);</p> <p>d. Terjadi peningkatan Industri perkapalan/galangan kapal regional dalam membangun kapal untuk berbagai jenis dan ukuran seperti <i>Korvet</i>,</p>



		<p><i>Frigate, Cruise Ship, LPG Carrier</i> dan kapal khusus lainnya;</p> <p>e. Terjadi pertumbuhan dan perkembangan Industri komponen kapal regional untuk mampu <i>mensupply</i> kebutuhan komponen kapal dalam negeri.</p>
Strategi		
<p>a. Menjadikan pasar dalam negeri sebagai <i>base load</i> pengembangan Industri perkapalan melalui penggunaan produksi kapal &amp; jasa <i>docking repair</i> dalam negeri;</p> <p>b. Memperkuat dan mengembangkan klaster Industri kapal;</p> <p>c. Meningkatkan daya saing Industri melalui penguatan dan pendalaman struktur Industri guna meningkatkan kandungan lokal dan daya saing Industri perkapalan;</p> <p>d. Mengembangkan Industri pendukung di dalam negeri (Industri bahan baku dan komponen kapal);</p> <p>e. Mengembangkan pusat peningkatan ketrampilan SDM;</p> <p>f. Meningkatkan penguasaan teknologi melalui Pengembangan Desain dan Rekayasa Kapal mengacu pada Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN);</p> <p>g. Melakukan promosi investasi;</p> <p>h. Melakukan perbaikan iklim usaha.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Melakukan penjaminan bahan baku;</p> <p>b. Melakukan pembenahan dalam hal mutu proses, produk dan peralatan;</p> <p>c. Melakukan transfer teknologi untuk</p>	<p>a. Melakukan restrukturisasi Industri perkapalan melalui modernisasi mesin/peralatan;</p> <p>b. Mengembangkan kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis kapal melalui pemanfaatan</p>	<p>a. Meningkatkan investasi/perluasan pengembangan Industri galangan kapal dengan fasilitas produksi untuk kapal baru maupun reparasi kapal;</p> <p>b. Mengembangkan kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis</p>

<p>memenuhi standar nasional dan internasional;</p> <p>d. Mempersiapkan sertifikasi Industri dan SDM bidang perkapalan;</p> <p>e. Mengembangkan Industri bahan baku dan komponen kapal;</p> <p>f. Meningkatkan akses informasi dan promosi.</p>	<p>Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)/Pengembangan klaster Industri perkapalan;</p> <p>c. Mengembangkan kawasan khusus Industri perkapalan/galangan kapal;</p> <p>d. Menggunakan kapal standar sesuai perairan/karakteristik Indonesia;</p> <p>e. Meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM bidang perkapalan;</p> <p>f. Mendorong lembaga keuangan (Bank &amp; Non Bank) untuk membiayai pembangunan kapal;</p> <p>g. Meningkatkan kerjasama dengan luar negeri (antar pemerintah dan antar perusahaan).</p>	<p>kapal melalui pemanfaatan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN);</p> <p>c. Memperkuat pengembangan klaster Industri perkapalan;</p> <p>d. Meningkatkan penggunaan kapal standar sesuai perairan/karakteristik Indonesia;</p> <p>e. Meningkatkan penggunaan kapal produksi dalam negeri;</p> <p>f. Melakukan perbaikan/penyempurnaan iklim usaha;</p> <p>g. Mendorong kerjasama pengembangan kapal-kapal khusus.</p>
---	---	---

### 11) Industri Furnitur

Sasaran		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Peningkatan pasokan bahan baku alternatif;</p> <p>b. Peningkatan Industri furnitur</p>	<p>a. Meningkatkan varian desain furnitur;</p> <p>b. Peningkatan ekspor produk furnitur;</p> <p>c. Peningkatan kerja</p>	<p>a. Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku;</p>

<p>dan kayu olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu);</p> <p>c. Peningkatan mutu SDM;</p> <p>d. Terwujudnya tertib administrasi pembukuan laporan keuangan (lab/rugi);</p>	<p>sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>d. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas;</p> <p>e. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi;</p> <p>f. Mendorong lembaga keuangan (Bank &amp; Non Bank) untuk membiayai Industri furnitur.</p>	<p>b. Terwujudnya Industri yang ramah lingkungan;</p> <p>c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan furnitur</p> <p>d. Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis Industri furnitur pada posisi <i>world class industry</i>.</p>
<b>Strategi</b>		
<p>a. Meningkatkan daya saing dengan konsep Industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar;</p> <p>b. Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi;</p> <p>c. Menciptakan kerjasama dengan lembaga – lembaga terkait guna memperluas pasar produk Industri;</p> <p>d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi Industri;</p> <p>e. Meningkatkan kerjasama antar <i>stakeholder</i> dan dunia usaha dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan;</p>		
<b>Rencana Aksi</b>		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Merealisasikan pemanfaatan bahan baku alternatif;</p> <p>b. Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal di daerah sentra Industri;</p>	<p>a. Menyempurnakan pengaturan tata niaga dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku;</p> <p>b. Memberi kemudahan</p>	<p>a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan SFM (<i>Sustainable Forest Management</i>/Pengelolaan Hutan Lestari) dan bahan baku alternatif;</p> <p>b. Memfasilitasi Industri</p>

<p>c. Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen furnitur;</p> <p>d. Mendorong Industri furnitur dan kayu olahan memiliki SVLK;</p> <p>e. Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan furnitur;</p> <p>f. Memfasilitasi standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;</p> <p>g. Mengawasi dan mendampingi tertib administrasi pembukuan laporan keuangan (lab/rugi);</p>	<p>untuk memperoleh pembiayaan sebagai modal;</p> <p>c. Mempermudah masuknya investasi furnitur</p> <p>d. Mengembangkan jaringan pasar global dan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan;</p> <p>e. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk;</p> <p>f. Mendorong berkembangnya Industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan Industri kayu hilir;</p> <p>g. Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain;</p> <p>h. Memberikan fasilitas saran dan prasaran guna mendorong produktivitas</p>	<p>furnitur untuk mengadopsi perkembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir;</p> <p>c. Memfasilitasi pengolahan limbah Industri furnitur menjadi produk bernilai lebih baik untuk pangsa pasar ekspor;</p> <p>d. Memfasilitasi Industri furniture <i>mengupdate</i> perkembangan desain furnitur sesuai dengan selera pasar (<i>market driven</i>).</p> <p>e. Membangun Industri furnitur yang ramah lingkungan;</p>
--	---	---

## 12) Industri Tekstil

Sasaran		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
a. Terwujudnya klaster	a. Peningkatan ekspor	a. Peningkatan

<p>Industri tekstil yang mantap;</p> <p>b. Terjadi peningkatan kualitas SDM ahli;</p> <p>c. Revitalisasi mesin dan alat produksi;</p> <p>d. Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil;</p> <p>e. Pengembangan Industri menjadi Industri yang ramah lingkungan.</p>	<p>Industri Tekstil sesuai target;</p> <p>b. Teramankannya pasar lokal;</p> <p>c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p> <p>d. Peningkatan kesadaran pelaku Industri atas Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>e. Terwujudnya <i>green industry</i>;</p>	<p>produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “<i>competitive advantage</i>”;</p> <p>b. Berkembangnya Industri tekstil lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor;</p> <p>c. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk dari tekstil yang bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal.</p> <p>d. Peningkatan penggunaan produk tekstil untuk pasar lokal dan ekspor;</p> <p>e. Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal.</p>
Strategi		
<p>a. Memperbaiki iklim usaha di bidang bahan baku, energy, ketenagakerjaan, teknologi &amp; pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur;</p> <p>b. Meningkatkan kerjasama antar stakeholder dan dunia usaha untuk menciptakan kerjasama sinergi dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan;</p> <p>c. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i>.</p> <p>d. Fasilitasi penyediaan dan pengoperasian IPAL bagi pelaku usaha melalui penguatan sentra</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster;</p>	<p>a. Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor;</p>	<p>a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;</p>

<p>b. Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi Industri;</p> <p>c. Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam;</p> <p>d. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan Industri ramah lingkungan;</p> <p>e. Meningkatkan kualitas SDM meliputi SDM manajerial dan SDM ahli</p> <p>f. Pengenalan produksi berbasis <i>green product, green packaging, dan green marketing</i>;</p>	<p>b. Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang;</p> <p>c. Menyiapkan penerapan SNI;</p> <p>d. Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis Industri kecil dan menengah tekstil;</p> <p>e. Meningkatkan kesadaran pelaku Industri atas Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>f. Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas ;</p> <p>g. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM Industrial (desain, kualitas dan proses produksi).</p> <p>h. Fasilitasi pengelolaan daur ulang limbah produksi</p>	<p>b. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “<i>competitive advantage</i>”</p> <p>c. Mendorong Industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir;</p> <p>d. Meningkatkan kemampuan Industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>;</p> <p>e. Meningkatkan <i>green industry</i> secara maksimal.</p> <p>f. Mendorong tumbuhnya Industri permesinan, zat kimia dan aksesoris</p>
--	--	--

13) Industri Batik

Sasaran		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Terwujudnya klaster Industri batik yang mantap;</p> <p>b. Terjadi Peningkatan</p>	<p>a. Peningkatan ekspor Industri batik sesuai target;</p> <p>b. Teramankannya</p>	<p>a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah</p>

<p>kualitas SDM ahli;</p> <p>c. Revitalisasi mesin dan alat produksi;</p> <p>d. Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil; dan</p> <p>e. Pengembangan Industri batik menjadi Industri yang ramah lingkungan.</p>	<p>pasar lokal;</p> <p>c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p> <p>d. Peningkatan kesadaran pelaku Industri atas Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>e. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi produk batik yang bernilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal; dan</p> <p>f. Terwujudnya green industry.</p>	<p>“<i>competitive advantage</i>”;</p> <p>b. Berkembangnya Industri batik lokal yang telah memiliki HAKI;</p> <p>c. Peningkatan penggunaan produk batik untuk pasar lokal dan ekspor;</p> <p>d. Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal.</p>
Strategi		
<p>a. Memperbaiki iklim usaha di bidang bahan baku, ketenagakerjaan, teknologi &amp; pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur;</p> <p>b. Meningkatkan kerjasama antar stakeholder dan dunia usaha untuk menciptakan kerjasama dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan;</p> <p>c. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i>.</p> <p>d. Fasilitasi penyediaan dan pengoperasian IPAL bagi pelaku usaha melalui penguatan sentra</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster;</p> <p>b. Melanjutkan implementasi program peningkatan</p>	<p>a. Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang;</p> <p>b. Menyiapkan penerapan SNI dan ISO;</p> <p>c. Menyiapkan</p>	<p>a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk batik;</p> <p>b. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah</p>

<p>teknologi Industri;</p> <p>c. Meningkatkan ketersediaan bahan baku;</p> <p>d. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan Industri batik ramah lingkungan;</p> <p>e. Meningkatkan kualitas SDM meliputi SDM manajerial dan SDM ahli;</p> <p>f. Pengenalan produksi berbasis <i>green product, green packing, dan green marketing</i>;</p>	<p>revitalisasi unit pelaksana teknis Industri kecil dan menengah produk batik;</p> <p>d. Meningkatkan kesadaran pelaku Industri atas Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>e. Mengembangkan ketersediaan bahan baku yang berkualitas tinggi;</p> <p>f. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM Industrial (desain, kualitas dan proses produksi);</p> <p>g. Kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas <i>garment fashion design</i> sehingga dapat memunculkan merek lokal yang dapat bersaing di pasaran; dan</p> <p>h. Meningkatkan produksi berbasis <i>green product, green packing, dan green marketing</i>.</p>	<p><i>“competitive advantage”</i>;</p> <p>c. Mendorong Industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir;</p> <p>d. Meningkatkan kemampuan Industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>;</p> <p>e. Meningkatkan kemampuan penetrasi pasar;</p> <p>f. Meningkatkan <i>green industry</i> secara maksimal;</p> <p>g. Pengelolaan limbah Industri batik untuk didaur ulang.</p>
--	--	--



14) Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir

Sasaran		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Terwujudnya klaster Industri bordir yang mantap;</p> <p>b. Terjadi Peningkatan kualitas SDM ahli;</p> <p>c. Revitalisasi mesin dan alat produksi bordir;</p> <p>d. Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil;</p> <p>e. Pengembangan Industri bordir menjadi Industri yang ramah lingkungan.</p>	<p>a. Peningkatan ekspor Industri bordir sesuai target;</p> <p>b. Teramankannya pasar lokal;</p> <p>c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p> <p>d. Terwujudnya kesadaran pelaku Industri atas Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>e. Terwujudnya <i>green industry</i></p> <p>f. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi produk bordir yang bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal.</p>	<p>a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “<i>competitive advantage</i>”;</p> <p>b. Berkembangnya Industri batik bordir yang telah memiliki HAKI;</p> <p>c. Peningkatan penggunaan produk bordir untuk pasar lokal dan ekspor;</p> <p>d. Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal.</p>
Strategi		
<p>a. Memperbaiki iklim usaha di bidang bahan baku, ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan sumber daya Industri bordir dalam hal penggunaan teknologi, profesionalitas, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i>;</p> <p>c. Meningkatkan kerjasama antar stakeholder dan dunia usaha ATBM untuk menciptakan kerjasama dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan;</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Membentuk forum-forum pertemuan</p>	<p>a. Memperluas wilayah pasar ke pasar non</p>	<p>a. Meningkatkan penguasaan teknologi</p>

<p>antar anggota klaster;</p> <p>b. Meningkatkan Integrasi antara sisi hulu dan hilir dalam rangka meningkatkan jaminan ketersediaan bahan baku;</p> <p>c. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan Industri bordir ramah lingkungan;</p> <p>d. Meningkatkan kualitas SDM meliputi SDM manajerial dan SDM ahli;</p> <p>e. Mendorong pemasaran melalui program pemerintah;</p> <p>f. Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi Industri;</p>	<p>tradisional melalui misi dagang;</p> <p>b. Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis Industri kecil dan menengah produk dari bordir;</p> <p>c. Meningkatkan kesadaran pelaku Industri atas Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>d. Mengembangkan ketersediaan bahan baku yang berkualitas tinggi;</p> <p>e. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM Industrial (desain, kualitas dan proses produksi);</p> <p>f. Meningkatkan kolaborasi dengan desainer untuk dapat dapat masuk memunculkan merek lokal yang dapat bersaing di pasaran.</p>	<p>dan pengembangan produk bordir;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan Industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>;</p> <p>c. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar lokal dan ekspor;</p> <p>d. Meningkatkan <i>green industry</i> secara maksimal.</p> <p>e. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “<i>competitive advantage</i>”;</p>
---	--	--

15) Industri Tenun ATBM

Sasaran		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Terwujudnya klaster Industri ATBM yang mantap;</p> <p>b. Terjadi Peningkatan</p>	<p>a. Teramankannya pasar lokal;</p> <p>b. Tercapainya efisiensi produksi;</p>	<p>a. Peningkatan produktifitas, kualitas, dan efisiensi yang berdaya saing;</p>

<p>kualitas SDM ahli;</p> <p>c. Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil;</p> <p>d. Pengembangan Industri ATBM menjadi Industri yang ramah lingkungan.</p>	<p>c. Terwujudnya <i>green industry</i>;</p> <p>d. Terwujudnya daya saing melalui spesifikasi pada produk tenun yang bernilai tambah tinggi.</p>	<p>b. Peningkatan pangsa pasar domestik dan ekspor;</p> <p>c. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk tenun bernilai tambah tinggi untuk standar komoditi ekspor;</p> <p>d. Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal.</p> <p>e. Berkembangnya Industri tenun lokal yang telah memiliki HAKI.</p>
Strategi		
<p>a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan tenun dan pakaian jadi;</p> <p>b. Mengembangkan hilirisasi Industri pendukungnya, penguatan desain, dan penguatan <i>research and development</i>;</p> <p>c. Meningkatkan kerjasama antar stakeholder dan dunia usaha ATBM untuk menciptakan kerjasama dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan;</p> <p>d. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal pengembangan SDM di bidang manajemen mutu dan teknik produksi.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2021 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2041
<p>a. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster;</p> <p>b. Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara hulu dan hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku.</p> <p>c. Mendorong pelaku</p>	<p>a. Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang;</p> <p>b. Menyiapkan revitalisasi unit pelaksana teknis Industri kecil dan menengah produk tenun;</p> <p>c. Meningkatkan kesadaran pelaku Industri atas Hak Kekayaan Intelektual;</p>	<p>a. Meningkatkan kemampuan pengembangan produk penetrasi pasar</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan Industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>;</p> <p>c. Mendorong Industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari</p>

usaha untuk mewujudkan Industri ATBM ramah lingkungan; d. Meningkatkan kualitas SDM meliputi SDM manajerial dan SDM ahli; e. Mendorong pemasaran melalui program pemerintah	d. Mengembangkan ketersediaan bahan baku yang berkualitas tinggi; e. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM Industrial (desain, kualitas dan proses produksi); dan f. Kolaborasi dengan desainer untuk dapat mereklokal yang dapat bersaing di pasaran.	hambatan non tarif di negara importir; d. Mewujudkan <i>green industry</i> secara maksimal. e. Memfasilitasi Industri tenun lokal yang telah memiliki HAKI.
---	---	---

#### 4.3 Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan Industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pembangunan Kawasan Industri (KI), dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

##### a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 bahwa Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang ditetapkan untuk Provinsi Jawa Tengah adalah Kendal-Semarang-Demak, Sementara itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah (RPIP) disebutkan bahwa untuk kabupaten/kota yang tidak terdapat dan tidak menjadi bagian dari WPPI, dapat menyusun program pengembangan Industrinya sebagai pendukung WPPI, Adapun program-program dimaksud adalah:

- 1) Percepatan Pembangunan penyiapan fasilitas terkait WPPI pada tiap-tiap kabupaten/kota WPPI;
- 2) Pengembangan Industri sebagai pendukung WPPI untuk kabupaten/kota non WPPI,

Kabupaten Batang termasuk dalam bagian wilayah regional Kabupaten Batang - Kabupaten Pekalongan - Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang (Pekalongan Raya) sebagai daerah yang berpotensi

untuk saling bekerjasama dan mendukung satu sama lain serta dikembangkan dalam rangka memperkuat dan mengembangkan WPPI.

b. Pembangunan Kawasan Industri

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, secara resmi Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan luas lahan ± 4.300 (empat ribu tiga ratus) hektar meliputi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Gringsing, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Subah dan Kecamatan Tulis

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, Pasal 7 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan, Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

c. Pengembangan Sentra IKM

Untuk melindungi kondisi Industri *existing* dan Pengembangannya diatur dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019–2039, yaitu pada ketentuan umum peraturan Zonasi untuk Kawasan Permukiman, dimana diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha ekonomi dan industri kreatif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan baik di kawasan permukiman perkotaan maupun kawasan permukiman pedesaan

Tabel 4.2 Program Pengembangan Perwilayahan Industri  
Tahun 2021-2041

NO	Program Pengembangan Perwilayahan Industri	Tahun		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
1.	Survei dan pemetaan potensi pembangunan perwilayahan Industri	√		

NO	Program Pengembangan Perwilayahan Industri	Tahun		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
2.	Identifikasi potensi dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan perwilayahan Industri	√		
3.	Penyusunan rencana pembangunan kawasan Industri dan kawasan peruntukan Industri	√	√	
4.	Pembentukan kelembagaan Industri oleh pemerintah		√	√
5.	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan Industri dan kawasan peruntukan Industri	√	√	√
6.	Pembinaan dan Pengembangan untuk mendukung kawasan Industri dan kawasan peruntukan Industri	√	√	
7.	Insentif khusus untuk IKM di kawasan Industri dan kawasan peruntukan Industri		√	√
8.	Pembangunan Kawasan Industri	√		

#### 4.4 Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya Industri merupakan syarat tumbuh dan berkembangnya Industri di suatu daerah. Tanpa sumber daya ini maka Industri tentu tidak akan tumbuh dan berkembang. Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya Industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

##### a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Sumber daya manusia ini tidak hanya dalam artian jumlah atau kuantitas, tetapi juga terkait dengan kualitas. Oleh karena itu, perlu untuk menyusun program-program yang bisa memastikan tersedianya sumber daya manusia Industri dimaksud melalui berbagai pelatihan serta pembangunan dan pendirian sekolah kejuruan/diploma/perguruan tinggi sesuai kebutuhan Industri prioritas.

Tabel 4.3 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2021 – 2041

No.	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031 – 2041
1.	Peningkatan kemampuan SDM Industri sesuai Industri prioritas daerah			
	a. Training/diklat intensifikasi produksi	√	√	√
	b. Workshop/short course	√	√	√
2.	Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM Industri melalui pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku Industri	√	√	
3.	Fasilitasi program magang sesuai kompetensi yang	√	√	

No.	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2041
	dibutuhkan.			

b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Selain sumber daya manusia, sumber daya alam juga merupakan faktor produksi yang menjadi kunci bagi berjalannya suatu Industri. Sebagai daerah dengan karakteristik perkotaan, sumber daya alam yang dibutuhkan dalam proses Industri di Kabupaten Batang banyak berasal dari luar daerah. Oleh karena itu, program penguatan rantai nilai dari proses Industri perlu dioptimalkan. Intensifikasi sumber daya dalam memasok kebutuhan Industri unggulan juga diperlukan.

Tabel 4.4 Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumberdaya Alam Tahun 2021 – 2041

No.	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2041
1.	Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam dalam bentuk kajian ketersediaan sumber daya alam	√	√	√
2.	Peningkatan daya saing perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri	√	√	√
3.	Pemetaan dan penertapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan	√	√	√
4.	Konservasi sumber daya alam terbarukan	√	√	√
5.	Penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk Industri.	√	√	√

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pembangunan Industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri agar terpenuhi standarisasi produk dan



proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri dimaksud.

Tabel 4.5 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri  
Tahun 2021 – 2041

No.	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031 – 2041
1.	Fasilitasi standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang berlaku)	√	√	√
2.	Fasilitasi sarana dan prasarana Industri untuk IKM potensial dan home Industri.	√	√	√
3.	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) Industri dan teknologi pengolahan.	√	√	√

Pembiayaan merupakan permasalahan yang sering menjadi kendala pengembangan Industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembiayaan Industri dimaksud tidak menjadi masalah.

Tabel 4.6 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2021 – 2041

No.	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031 – 2041
1.	Fasilitasi dan insentif investasi	√	√	√
2.	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/perbankan	√	√	√
3.	Bimbingan/ <i>training</i>	√	√	√

No.	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2041
	<i>management</i>			

#### 4.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana Industri dilakukan melalui:

##### a) Pengelolaan Lingkungan

Pembangunan sarana dan prasarana Industri terkait dengan pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan sistem jaringan persampahan wilayah di Kabupaten Batang meliputi:

- a. Fasilitasi pengelolaan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir);
- b. Peningkatan dan pengembangan kinerja TPA;
- c. Fasilitasi pembangunan TPS, TPS 3R, TPST (pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, pemrosesan akhir);
- d. Pengembangan program pengolahan sampah sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*) berbasis masyarakat;
- e. Penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah B3 dan limbah B3; sampah mudah terurai; sampah dapat digunakan; sampah dapat didaur ulang dan sampah lainnya;
- f. Usaha pengurangan volume melalui: pengomposan, daur ulang, pemilahan organik dan anorganik;
- g. Pengaturan penempatan TPS di kawasan permukiman, pasar, serta pusat keramaian lainnya.

##### b) Lahan dan Kawasan Strategis

Berdasarkan RTRW 2019-2039 Kabupaten Batang Pasal 6 ayat (2) huruf 1, strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten Batang meliputi:

1. Mengarahkan dan memantapkan perkembangan kawasan perkotaan di koridor jalan pantai utara (Pantura);
2. Melakukan penataan kawasan pelabuhan dan sekitarnya;
3. Mengembangkan kawasan pariwisata;
4. Melakukan penataan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah dan sekitarnya; dan
5. Mengoptimalkan pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan lindung sebagai daya dukung lingkungan hidup.

c) Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Industri terkait dengan pengelolaan energi untuk menunjang pelaksanaan Industri di wilayah Kabupaten Batang meliputi:

1. Pengembangan prasarana energi yang mampu mencukupi kebutuhan Industri dan masyarakat di Kabupaten Batang
2. Fasilitasi pengembangan sistem jaringan dan pembangkit energi
3. Pengembangan sumber energi alternatif
4. Pemeliharaan aset pengelolaan energi
5. Fasilitasi peraturan zonasi sistem jaringan energi

Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Industri terkait dengan pengelolaan kelistrikan untuk menunjang pelaksanaan Industri di wilayah Kabupaten Batang meliputi:

1. Pengembangan prasarana listrik yang mampu melayani kebutuhan Industri dan masyarakat di Kabupaten Batang;
2. Fasilitasi pengembangan sistem jaringan dan pembangkit energi;
3. Fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit listrik, penyaluran listrik, dan saran pendukungnya;
4. Fasilitasi peraturan zonasi sistem jaringan energi;
5. Pemeliharaan aset ketenagalistrikan.

d) Jaringan Sumber Daya Air

Program yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan fasilitas jaringan sumber daya air untuk menunjang Industri, meliputi:

1. Fasilitasi sistem jaringan sumber air dan prasarana sumber daya air;
2. Fasilitasi dan pemeliharaan aset sumber air dari daerah aliran sungai, mata air, waduk, dan embung;
3. Mengembangkan prasarana sumber daya air;
4. Fasilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
5. Pembangunan jaringan air bersih perpipaan untuk pemenuhan kebutuhan permukiman, Industri, dan kepentingan lainnya;
6. Pelestarian sumber air, konservasi daerah tangkapan air, dan konservasi daerah resapan air.

e) Jaringan Transportasi

Program yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan fasilitas transportasi untuk menunjang Industri, meliputi:

1. Fasilitasi akses transportasi darat, laut, dan udara dari dan menuju kawasan Industri
2. Fasilitasi akses transportasi yang memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa.
3. Peningkatan pembangunan akses transportasi seperti penerangan, perbaikan, dan pelebaran jalan
4. Pembangunan sistem jaringan transportasi sesuai ketentuan umum peraturan zonasi yang berlaku
5. Pemeliharaan jaringan prasarana transportasi darat, laut, dan udara

f) Sistem Informasi Industri

Program terkait dengan pengembangan dan pengelolaan fasilitas sistem informasi Industri untuk menunjang jalanya kegiatan Industri, meliputi:

1. Fasilitasi penyediaan data informasi Industri;
2. Pemeliharaan dan pengelolaan data informasi Industri;
3. Fasilitasi akses publik terkait data informasi Industri;
4. Fasilitasi pembaharuan data dan informasi terkait Industri.

g) Jaringan Telekomunikasi

Program terkait dengan pengembangan dan pengelolaan fasilitas telekomunikasi untuk menunjang jalanya kegiatan Industri, meliputi:

1. Fasilitasi sistem jaringan telekomunikasi jaringan tetap dan jaringan bergerak;
2. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
3. Pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi;
4. Fasilitasi jaringan telekomunikasi yang memperlancar akses publik;
5. Fasilitasi peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi.

#### 4.6 Pemberdayaan Industri

a. Pengembangan IKM

Pembangunan Industri daerah harus mewujudkan Pengembangan IKM daerah. Maka harus ada program-program pemberdayaan yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya IKM dimaksud.

Tabel 4.7 Program Pengembangan Industri IKM Tahun 2021 – 2041

No.	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2041
1.	Pendataan IKM ( <i>updating</i> )	√	√	√

No.	Program	Tahun		
		2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2041
	dan <i>upgrading</i> )			
2.	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank	√	√	√
3.	Pelatihan/penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	√	√	√
4.	Fasilitasi alat tepat guna (lihat program pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri)	√	√	√
5.	Bimbingan/ <i>training management</i> dan pengawasan	√	√	√
6.	Pengembangan <i>linkage</i> dengan IBS (kerjasama produksi; IKM menjadi pemasok IBS)	√	√	√
7.	Fasilitasi Program Wirausaha Usaha Baru (WUB)	√	√	√

b. Pembangunan Industri Hijau

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Program yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Industri hijau adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8 Program Pembangunan Industri Hijau Tahun 2021-2041

NO	Program	Tahun		
		2021-2025	2026-2030	2031-2041
1.	Survei dan pemetaan potensi pembangunan Industri hijau	✓		
2.	Mengembangkan ruang terbuka hijau		✓	✓
3.	Sosialisasi dan penerapan <i>Reduce Reuse Recycle Recovery</i>	✓	✓	✓
4.	Pelatihan Industri Hijau	✓	✓	✓
5.	Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana untuk mendukung Industri hijau		✓	✓
6.	Insentif khusus/penghargaan untuk penerapan Industri hijau	✓	✓	✓
7.	Pengembangan ruang terbuka hijau yang digunakan sebagai <i>buffer zone</i> Industri dengan kawasan lainnya		✓	✓

## BAB V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021 - 2041 merupakan program Kabupaten Batang guna memaksimalkan potensi Industri daerah. Rencana pembangunan Industri tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian, yang telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana.

Rencana pembangunan Industri diharapkan mampu mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai dan menjamin berjalannya pembangunan berkelanjutan serta tercapainya visi Pembangunan Industri Nasional dalam jangka panjang (2035) yaitu terwujudnya Indonesia menjadi negara Industri tangguh

Kabupaten Batang memiliki potensi besar pada Industri berbasis ekonomi kreatif dan kearifan lokal. Potensi Industri yang ada harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Disisi lain, Kabupaten Batang juga sebagai daerah yang memiliki wilayah strategis yang berada di Kawasan Pentaglong. Kemudian lokasi Kabupaten Batang juga dilewati jalan Nasional Pantai Utara sehingga mobilitas barang dan jasa lebih lancar, ditambah lagi dengan mulai beroperasinya jalan tol.

Terwujudnya masyarakat daerah yang lebih maju dan lebih sejahtera perlu didukung oleh:

- a. Komitmen dan kepemimpinan yang baik;
- b. Konsistensi kebijakan pemerintah daerah;
- c. Kebijakan yang berpihak pada masyarakat; dan
- d. partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku kebijakan secara aktif, kreatif, positif. Selain itu peranan tiga pilar prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pelaksanaan berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi pembangunan tersebut harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pemangku kebijakan.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021 - 2041 yang telah disusun, memberikan acuan terhadap program pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan agar dapat dikembangkan dan berorientasi pada upaya memfasilitasi berbagai kemudahan ekonomi secara nyata, menciptakan peluang-peluang sosial dan mewujudkan secara adil bagi masyarakat.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI